



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 12/G/KI/2020/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN

NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Ketut Mangku, Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang;
2. Yulistriani, S.H., Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III;
3. Tanti Wahyuni, S. Kom., Kepala Bagian Informasi Publik, Biro Hubungan Masyarakat;
4. Adhi Maskawan, S.H.,M.T.,M.Sc., Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah III;
5. Ketut Ngurah Suteja, S. Sos.,MAP., Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah III;
6. Pandu Adi Purnomo, S.H., Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Riduan, S.H., M.Si., Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan dan Pengendalian, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
8. Amrinif, S.H., M.Si., Kepala Subseksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan;
9. Chrisning Thyas Manik, S.H., Analis Hukum Pertanahan, Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III;
10. Bugi Riyantoro, S.H., Analis Hukum Pertanahan, Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekretariat Jenderal, berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2/Sku-100.HK-03.02-100//2020 tanggal 15 Januari 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN/dahulu TERMOHON INFORMASI;**

MELAWAN

ANNIE SRI CAHYANI, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Komplek Taman Asri Blok BI Nomor 11, Cipadu Jaya, Larangan Tangerang Banten, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN/dahulu PEMOHON INFORMASI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/KI/2020/PTUN-JKT., tanggal 27 Februari 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/PEN-HS/KI/2020/PTUN-JKT tanggal 15 April 2020 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;
- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018 tertanggal 23 Desember 2019;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulunya Termohon Informasi telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018 tertanggal 23 Desember 2019 dengan surat keberatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 12/G/KI/2020/PTUN-JKT, dan telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018, yang amarnya sebagai berikut:

- [6.1]. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2]. Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.27) sebagai informasi yang dikecualikan, namun terbuka untuk pemohon;
- [6.3]. Memerintahkan Termohon untuk:
 1. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) dalam bentuk salinan yang dilegalisir sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan memulihkan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) yang belum diketemukan atau menerbitkan ulang dokumen tersebut;

[6.4]. Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf

[6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa keberatan Pemohon Keberatan/semula Termohon terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018 adalah berdasarkan

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP), Pasal 1 ayat (2) menyatakan:

“ Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik”;

Pasal 1 ayat (9) UU KIP menyatakan:

“ Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik”;

Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 042/X/KIP-PS-A/2008 tanggal 23 Desember 2019 pada paragraf (4.9) yang menyatakan bahwa sengketa informasi publik *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa Majelis Komisioner Sengketa Informasi Publik Nomor 042/X/KIP-PS-A/2008 telah keliru tidak mempertimbangkan Pasal 1 ayat (2) dan (9) UU KIP,

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam amar Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Nomor 042/X/KIP-PS-A/2008 tanggal 23 Desember 2019 telah menyatakan:

- (6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- (6.2) Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf (4.27) sebagai informasi yang dikecualikan, namun terbuka untuk pemohon;
- (6.3) Memerintahkan Termohon untuk:
 1. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) dalam bentuk salinan yang dilegalisir sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon;
 2. Melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan memulihkan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf (4.27) yang belum diketemukan atau menerbitkan ulang dokumen tersebut;
- (6.4) Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa informasi publik yang dimohon oleh Annie Sri Cahyani (Termohon Keberatan/semula Pemohon) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah informasi publik yang diterima, disimpan dan dikelola dalam rangka penerbitan SHM Nomor 246/Pondok Aren (sekarang SHM Nomor 279/Pondok Jaya) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat (2) dan (9) UU KIP tersebut diatas, informasi publik yang dimohon oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon, harus diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang (sekarang menjadi Wilayah Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan), yang bertanggung

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas pengelolaan informasi, dokumentasi dan penyimpanan serta penyediaan informasi. Bahwa apabila Pemohon Informasi dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan Undang Undang, berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan;

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e dan Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

Bahwa data/informasi publik yang diminta Termohon Keberatan/semula Pemohon, sesuai Surat Nomor 110/PW/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai mana telah diuraikan pada paragraf (2.3) dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018, memenuhi ketentuan untuk ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) huruf c dan e UU KIP menyatakan:

- (1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- (3) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

d.

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 Huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau;
5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatas, informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan khususnya informasi yang dimohon sesuai Surat Nomor 110/PW/VII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 angka 10 dan beberapa nomor lainnya, tidak dapat diberikan karena :

1. Dapat mengungkap rahasia pribadi Sdr. Salomo Lumban Tobing dan Keluarganya sebagai pemilik semula Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Pondok Jaya karena menyangkut kondisi asset lainnya dari Sdr. Salomo Lumban Tobing dan Keluarganya;
2. Informasi Publik yang diminta oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon (Annie Sri Cahyani) tidak dikuasai oleh PPID Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional karena merupakan informasi publik yang diterima, disimpan dan dikelola dalam rangka penerbitan SHM Nomor 246/Pondok Aren (sekarang SHM Nomor 279/Pondok Jaya) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
3. Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KIP jo. Pasal 9 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 38 UU KIP, menyatakan:

ayat (1) *"Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota harus mulai mengupayakan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik";*

ayat (2) *"penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja";*

Pasal 44 UU KIP, menyatakan

Ayat (1) *"Dalam hal Komisi Informasi menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi memberikan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon";*

Ayat (2) *"Pihak termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan Badan Publik atau pejabat terkait yang ditunjuk yang didengar keterangannya dalam proses pemeriksaan";*

Pasal 9 Perki PPSIP, menyatakan

Ayat (1) *"Permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 6;*

Ayat (2) *"Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir permohonan atau mengirim surat permohonan;*

Ayat (3) *"Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus;*

Ayat (4) *"Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);*

Halaman 8 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf (4.9) yang menyatakan sengketa informasi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan alasan:

a. Bahwa Majelis Komisioner dalam menyelesaikan sengketa *a quo*, juga tidak mempertimbangkan Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU KIP jo. Pasal 9 Perki PPSIP, sehingga sampai sengketa informasi publik ini diputus pada tanggal 23 Desember 2019, Majelis Komisioner yang memeriksa perkara *a quo* tidak pernah memberikan Salinan Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon kepada Pemohon Keberatan/semula Termohon, sesuai yang diperintahkan dalam Pasal 44 UUKIP sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga Termohon tidak mengetahui kapan Pemohon mengajukan sengketa Informasi Publik tersebut ke Komisi Informasi Pusat. Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon baru mengetahui setelah membaca dalam paragraf (2.1) Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018, yang menguraikan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 11 Oktober 2018 yang diterima dan diregister Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 11 Oktober 2018 dengan Nomor Register 042/X/KIP-PS/2018;

b. Bahwa dalam paragraf (2.7) Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018 diuraikan bahwa terhadap register perkara *a quo* telah dilaksanakan persidangan pada hari Rabu 19 Juni 2019 dengan agenda pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Bahwa Komisi Informasi Pusat tidak mengupayakan penyelesaian sengketa informasi publik melalui

Halaman 9 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, sesuai Pasal 38 UU KIP, dan tidak menyelesaikan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja. Bahwa oleh karena Majelis Komisioner mulai melakukan pemeriksaan awal pada hari Rabu hari Rabu 19 Juni 2019, maka apa yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU KIP, karena Komisioner telah melakukan persidangan awal lebih dari 14 hari kerja;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP jo. Pasal 9 ayat (2) Perki PPSIP dan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP, yang telah Pemohon Keberatan/semula Termohon uraikan di atas, maka Permohonan Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh Termohon Keberatan/semula Pemohon, tidak memenuhi syarat Formil karena Termohon Keberatan/semula Pemohon tidak pernah mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik secara tertulis di Komisi Informasi Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Perki PPSIP;

4. Pasal 734 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa Pemohon Keberatan/semula Termohon tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf (4.37) yang menyatakan bahwa sesungguhnya salinan informasi dalam pokok permohonan *a quo* dikuasai Termohon, yang dihasilkan dalam proses kebijakan pemberian alas hak.....dst;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner pada paragraf (4.34) angka 2, Majelis Komisioner telah memperoleh fakta dalam persidangan dan telah menjadi fakta hukum bahwa informasi yang menjadi obyek sengketa

Halaman 10 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi *a quo* dihasilkan, disimpan dan dikelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Bahwa sesuai Pasal 734 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dapat dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota, jadi Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang secara struktural berada dibawah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Banten secara struktural berada dibawah Kementerian ATR/BPN dan masing-masing memiliki tugas, fungsi dan kewenangan;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, Pemohon keberatan mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 042/X/KIP-PS-A/2008 tanggal 23 Desember 2019 di Pengadilan Tata Usaha Negara, berdasarkan:

- a. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU KIP menyatakan: "Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- b. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan, pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;
- c. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan, keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

d. Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja;

6. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor 042/X/KIP-PS-A/2018, kami terima pada tanggal 31 Desember 2019 dan ralat putusan tersebut kami terima tanggal 3 Januari 2020, dengan demikian jangka waktu pengajuan pernyataan keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini harus diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa keberatan ini menerima alasan kami tersebut di atas, serta kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan Pemohon Keberatan/Semula Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Informasi dari Termohon Keberatan/semula Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia tanggal 23 Desember 2019 Nomor: 042/X/KIP-PS-A/2018;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan Jawaban tertanggal 19 Februari 2020 yang isinya sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Keberatan

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Komisi Informasi Pusat telah memutus sengketa informasi publik Nomor: 042/X/KIP-PS A/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Desember 2019. Di dalam Amar Putusannya menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [4.25] sebagai informasi yang dikecualikan, namun Terbuka untuk Pemohon;
- Memerintahkan Termohon untuk:
 1. Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.25] dalam bentuk salinan yang di legalisir sesuai dengan kewenangan Termohon kepada Pemohon;
 2. Melakukan tindakan-tindakan yang dibenarkan secara hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan memulihkan dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.25] yang belum diketemukan atau menerbitkan ulang dokumen tersebut;
- Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

I. Tenggang Waktu Gugatan Keberatan dan Jawaban Keberatan.

Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 042/X/KIP-PS A/2018 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 23 Desember 2019 dan kemudian diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Desember 2019 dan ralat putusan tersebut diterima pada tanggal 2 Januari 2020 masih dalam jangka waktu selama 14 (empat belas) hari kerja apabila Pemohon mengajukan gugatan/keberatan pada tanggal 17 Januari 2020;

Bahwa Termohon menerima Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Permohonan Keberatan Nomor: 12/G/KI/2020/PTUN-JKT tertanggal 21 Januari 2020 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Termohon Keberatan

Halaman 13 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki masa waktu untuk menjawab keberatan selama 30 (tiga puluh) sejak keberatan diregister. Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi jika menjawab keberatan tersebut tertanggal 19 Januari 2020 maka Termohon masih memenuhi batas waktu yang ditentukan;

B. Objek Permohonan Informasi

Bahwa menurut Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi, Komisi Informasi (KI) Pusat telah tepat dalam memutus Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI), sehingga apa yang menjadi keberatan Pemohon semula Termohon dinilai tidak beralasan menurut hukum, adapun pertimbangan Kontra Memori Banding yakni:

Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan Kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";

Bahwa Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*";

Bahwa Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak ASASI*";

Bahwa informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan adalah salinan warkah yang telah menjadi dasar penerbitan SHM No. 279/Pondok jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir. RM. Punto Wibisono, terletak di Jl. Raya Tegal Rotan, Kelurahan

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Adapun warkah yang dimaksud adalah:

1. Ketetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Draf No. 241/80 P, tanggal 19 Pebruari 1980;
2. Surat Keterangan dan Pernyataan Zegel Hilang, tanggal 12 Oktober 1988 dibuat oleh Ny. Soemarni Tobing yang diketahui Kepala Desa Pondok Aren dan Camat Pondok Aren;
3. Surat dari Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Tangerang, tanggal 27 Oktober 1987 No. S 6824/WPJ.04/KI.3113/1987;
4. Lampiran Surat 6824/WPJ.04/KI.3113/1987 tanggal 27 Oktober 1987 mengenai keterangan Objek Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar Nomor : 6823/WPJ.04/KI.3113/1987;
5. Surat pernyataan terima Luas yang dibuat Albert Tobing tanggal 12 Juni 1985 yang diketahui Kepala Desa Pondok Aren dan diketahui Camat Pondok Aren.
6. Surat Kuasa Khusus tanggal 17 september 1988;
7. Kartu Keluarga tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 304318(copy);
8. Surat Keterangan Lurah Petojo Utara tanggal 21 Maret 1989 Nomor 326/I.756.2/1989;
9. Surat Permohonan Sertifikat tanggal 12 Januari 1991 yang di tanda tangani oleh pemohon (Albert Tobing);
10. Surat pernyataan Tanah yang dipunyai Pemohon tanggal 12 Januari 1991;
11. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 12 Juni 1985 dan diketahui Kepala Desa Pondok Aren;
12. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 4 September 1990 diketahui Kepala Desa Pondok Aren tanggal 5 September 1990 No. 06/82f?Sk Tn/IX/90;

Halaman 15 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari 1991 dan diketahui Camat Pondok Aren;
14. Surat Keterangan Tanah yang dibuat Kepala Desa Pondok Aren tanggal 11 Februari 1991 dan diketahui Camat Pondok Aren;
15. Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Pondok Aren tanggal 4 September 1990 dan diketahui oleh Camat Pondok Aren.
16. Surat Tanda Terima STTS tahun 1990;
17. Surat Ketetapan IPEDA yang disahkan oleh Kepala Desa Pondok Aren dan diketahui Camat Pondok Aren;
18. Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tanggal 28 Oktober 1991;
19. Surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang Ub. Kepala Seksi Pengukuran Tanah perihal : Pengumuman Tanah Milik Adat karean pendaftaran dan balik nama a.n. Salomo Lumban Tobing (Alm);
20. Gambar Situasi tanggal 22 Juni 1991 No. 6300, Luas 2.080 M2;
21. Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT Drs. Endang Supriatna tanggal 12 Juni 1985 No. 49/Agr/HB/1985;
22. Pengumuman yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang ub. Kepala seksi Pengukuran dan pendaftaran Tanah tanggal 23 Maret 1991 Nomor : 736/KPK.PT/1991;
23. Buku Tanah Hak Milik No. 279/Pondok Jaya, Gambar Situasi Nomor 3600 tanggal 22 Juni 1991 seluas 2.080 M2, terakhir terdaftar atas nama Insinyur Raden Mas Punto Wibisono;
24. Akta Jual Beli No. 99/2006 tanggal 29 Desember yang dibuat dihadapan Wartiana, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang;
25. Buku Tanah Hak Tanggungan No. 5785/2008, tanggal 3 Juni 2008, pemegang Hak Tanggungan Tercatat atas nama PT. Bank Pan Indonesia, Tbk disingkat PT. Bank PANIN. Tbk. Berkedudukan di Jakarta;

Halaman 16 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Akta Hak Tanggungan No. 50/2008 tanggal 21 Mei 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Fatma, SH Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang;

27. Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan tanggal 22 April 2008 No. 118/2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Eliwaty Tjira, SH Notaris di Jakarta;

28. Dan surat-surat lain terkait penerbitan SHM No. 279 tersebut yang belum kami sebutkan diatas;

Bahwa Permohonan informasi pada poin 28 kemudian terdapat penambahan informasi yakni informasi yang dimohonkan berupa SKPT No. 511/KPT/P2T/KAB/F/1993 tanggal 4 Oktober 1993 untuk Albert Tobing dalam keperluan jual beli;

I. Tanggungjawab PPID

1. Bahwa pada poin 1 memori Banding yang disampaikan Pemohon keberatan adalah objek permohonan informasi dengan warkah penerbitan SHM Nomor 246/Pondok Aren (sekarang SHM Nomor 279/Pondok Jaya) adalah berada di wilayah kewenangan Kantor BPN Kabupaten Tangerang (sekarang menjadi wilayah kewenangan Kantor BPN Kota Tangerang Selatan). Hal tersebut merujuk kepada Pasal 1 ayat (2) dan (9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);

2. Bahwa gugatan Pemohon Keberatan adalah tidak jelas/kabur (*abscurae libel*) dan tidak beralasan menurut hukum karena Pemohon Keberatan tidak menerangkan secara rinci dan detail mengenai kewenangan Pelayanan Informasi Publik antar instansi dan Pemohon Keberatan juga tidak membaca secara utuh UU KIP dimana didalam pertimbangan hukum yang tertuang didalam Putusan KI Pusat terdapat ketentuan Pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP yang menyebutkan :

Halaman 17 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Badan Publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang dimana yang apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta”;

Bahwa Pasal tersebut cukup jelas untuk menerangkan apabila badan publik tidak menguasai dokumen yang dimohonkan maka dapat memberitahukannya kepada badan publik yang menguasainya. Mengingat Pemohon Keberatan adalah lembaga yang memiliki struktur hierarkis yang dimana baik Kantor BPN Kabupaten Tangerang dan/atau Kantor BPN Kota Tangerang Selatan memiliki kewajiban saling berkoordinasi dalam tata kelola informasi dan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan:

- (1) PPID bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik yang berada di Badan Publik;
- (2) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pengumpulan seluruh Informasi Publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja yang meliputi:
 - a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - c. informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
- (3) Dalam rangka tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID bertugas mengkoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;

Halaman 18 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Penyimpanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan;

Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan:

“PPID bertanggungjawab terhadap penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi dari setiap unit/satuan kerja yang telah diserahkan kepadanya dan memastikan pimpinan setiap unit/satuan kerja untuk menyimpan secara fisik seluruh informasi yang berada di bawah penguasaannya”;

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) PerKI SLIP menyebutkan:

“yang dimaksud dengan pengumpulan informasi publik secara fisik adalah pengumpulan dan penyimpanan informasi dalam bentuk salinan elektronik atau salinan tertulis”;

Bahwa menurut Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi, Informasi mengenai warkah merupakan informasi publik dimana Badan publik dalam hal ini Kementerian Agraria yaitu PPID juga ikut bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian dan/atau kearsipan daftar Informasi Publik yang berada di Badan Publik baik dari tingkat pusat maupun tingkat kabupaten/kota;

3. Bahwa alasan Pemohon keberatan terhadap lokasi (*locus*) dan/atau objek permohonan informasi yang berada di wilayah kewenangan Kantor BPN Kabupaten Tangerang (sekarang menjadi wilayah Kantor BPN Kota Tangerang Selatan) tidak dituangkan di dalam Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan tertanggal 16 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam Surat Keputusan tersebut, Penolakan pemberian informasi hanya merujuk kepada Pasal yang menjelaskan bahwa informasi

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan yaitu Pasal 17 huruf h UU KIP dan Pasal 12 Huruf i Peraturan Kepala BPN No. 6 Tahun 2013. Namun dalam gugatan memori banding ini, alasan penolakan memberikan informasi dikarenakan objek permohonan berada diwilayah Kantor BPN Kabupaten Tangerang (sekarang menjadi wilayah Kantor BPN Kota Tangerang Selatan). Untuk itu Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi menganggap gugatan Memori Banding Pemohon Keberatan sangat tidak jelas/kabur (*abscurae libel*) dan tidak beralasan menurut hukum;

II. Informasi yang dikecualikan

Bahwa pada poin kedua, Pemohon keberatan menitikberatkan persoalan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan semula Pemohon informasi merupakan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat diberikan kepada Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini menurut Termohon Keberatan gugatan tersebut sangat tidak jelas/kabur (*abscurae libel*) dan tidak beralasan menurut hukum karena:

1. Bahwa informasi yang dimohonkan adalah berupa salinan warkah yang telah menjadi dasar penerbitan SHM No. 279/Pondok jaya, Luas 2.080 M2, atas nama Ir. RM. Punto Wibisono, terletak di Jl. Raya Tegal Rotan, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Informasi yang diinginkan adalah dalam bentuk salinan legalisir;
2. Bahwa Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi adalah informasi yang dapat mengungkapkan aset seseorang, Tetapi perlu dilihat secara Komprehensif dalam hal ini berkaitan dengan informasi permohonan alas hak kepemilikan tanah;

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon Keberatan memiliki historikal atas permohonan alas hak kepemilikan tanah sehingga Majelis Komisioner Komisi Informasi menilai Pemohon Informasi memiliki kepentingan secara hukum;

4. Bahwa Termohon keberatan telah memiliki bukti-bukti yang relevan dan dinilai memiliki kepentingan secara langsung dalam persidangan di Komisi Informasi Pusat sehingga informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang bersifat terbuka. Hal tersebut tertuang didalam pertimbangan di Putusan Komisi Informasi Pusat. Untuk itu Putusan Komisi Informasi Pusat harus dikuatkan;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU KIP menyebutkan:

"Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik";

Dalam ketentuan ayat tersebut didalamnya terkandung asas *maximum acces*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, makna terbuka dan dapat diakses adalah bahwa setiap informasi publik dapat dicari, dilihat, diperoleh, dimiliki, disimpan, diolah, disebarluaskan dan dapat di akses melalui media (Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesian *Center for Environmental Law* (ICEL), 2009:74);

Pasal 2 ayat (2) UU KIP menyebutkan:

"Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas";

Ayat tersebut mengandung asas *limited excemption*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pengecualian terhadap informasi bersifat terbatas dan pembatasan tersebut bersifat ketat, artinya setiap pembatasan terhadap akses informasi didasarkan pada suatu keputusan yang objektif (Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Bekerjasama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2009:76-77);

Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyebutkan:

“Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau menutupnya”;

Bahwa dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan itu harus mampu menjelaskan alasan secara detail dan rinci sesuai dengan Undang-Undang, asas kepatutan dan kepentingan umum. Untuk itu gugatan Pemohon keberatan tidak jelas;

6. Bahwa dalil Pemohon keberatan yang menyatakan pihaknya tidak menguasai dokumen yang diminta oleh Termohon Keberatan karena yang menerbitkan dokumen tersebut adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang adalah tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP yang menyebutkan :

“Badan Publik wajib memberitahukan badan publik yang menguasai informasi yang dimana yang apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan badan publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta”;

Bahwa PPID juga bertanggungjawab untuk berkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) PerKI SLIP;

III. Kewenangan Komisi Informasi Pusat

Bahwa alasan Pemohon keberatan pada poin 3 adalah sangat tidak substansial karena berkaitan dengan hal-hal teknis standar operasional prosedur

Halaman 22 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



penyelesaian sengketa informasi publik dan Termohon Keberatan menilai ini terkesan sangat dipaksakan karena hal tersebut merupakan kewenangan dari Komisi Informasi Pusat yang untuk memberikan tanggapan, namun pada prinsipnya gugatan Pemohon pada poin ketiga ini pada saat persidangan awal adjudikasi nonlitigasi tidak disampaikan oleh Pemohon keberatan dihadapan Majelis Komisioner dan Pemohon Keberatan juga sudah memiliki Permohonan informasi yang dimohonkan Termohon keberatan. Selain itu, pada saat mediasi Pemohon Keberatan juga sudah ingin memberikan Permohonan informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi. Untuk itu, gugatan pada poin 3 (tiga) ini sangat tidak jelas;

IV. Objek Sengketa

Bahwa dalam memori banding Pemohon Keberatan pada poin 4 terkesan mengulang-ulang seperti pada gugatan poin 1 yang pada intinya adalah permohonan informasi yang diminta Termohon keberatan tidak memiliki kewenangan dalam hal memenuhi atas permohonan informasi;

Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat sudah menjelaskan secara terang benderang terkait bahwa pentingnya koordinasi PPID dalam penyimpanan dan pendokumentasian daftar informasi publik. Hal tersebut sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan dalam Pasal 22 ayat (7) huruf b UU KIP *juncto* Pasal 7 ayat (1) PerKI SLIP. Untuk itu Putusan Komisi Informasi Pusat sudah tepat dan harus dikuatkan;

Majelis Hakim dalam hal apabila memutuskan untuk membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan Badan Publik menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. Maka akan berdampak luas yang mengakibatkan kepada buruknya sistem pelayanan informasi publik khususnya di lingkungan Kementerian Agraria dan kantor Badan Pertanahan di Kabupaten/kota karena informasi merupakan bagian dari Hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi di negara Republik Indonesia,

Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu masyarakat lainnya yang berkepentingan langsung yang menginginkan informasi kepada badan publik akan terhambat dan tidak sesuai dengan asas yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan “*setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana*”;

Bahwa merujuk kepada uraian Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan bukti-bukti didalam persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk itu Termohon memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memutus:

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan Seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS A/2018.
3. Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar perkara;
4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang berwenang memeriksa, dan mengadili sengketa informasi ini berpendapat lain mohon kiranya agar dapat memutus perkara *aquo* dengan seadil-adilnya sebagaimana azas *exaequo et bono*, agar dapat dipertanggungjawabkan Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya yang telah diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan PK-8, adalah sebagai berikut :

1. Bukti PK-1 : Salinan Surat Kuasa Nomor 26/SKU-100.PN.05.01/011/2019 tanggal 26 Juli 2019 atas nama pemberi kuasa Himawan Arief Sugoto Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata
Halaman 24 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (fotokopi);

2. Bukti PK-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penerima Kuasa (fotokopi);
3. Bukti PK-3 : Surat Keputusan PPID tentang Penolakan permohonan Nomor Pendafran 15/PPIDATR-BPN/PI/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (fotokopi);
4. Bukti PK-4 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 496/Pondok Aren, Gambar Situasi tanggal 22 Januari 1991 Nomor 3600 Luas 2.080 m² terletak di Desa Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren (sekarang Hak Milik Nomor 00279/Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren) (fotokopi);
5. Bukti PK-5 : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi);
6. Bukti PK-6 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (fotokopi);
7. Bukti PK-7 : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (fotokopi);
8. Bukti PK-8 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan (fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah diberi tanda bukti TK-1 sampai dengan TK-20, adalah sebagai berikut :

1. Bukti TK-1 : Surat Kuasa Nomor : 008/PW/VI/2019 tertanggal 19 Juni 2019 atas nama Pemberi Kuasa Ir. R.M. Punto (fotokopi);

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TK-2 : Surat No. 110/PW/VIII/2018, tanggal 6 Agustus 2018, Perihal :
Permohonan Informasi publik berupa salinan tercetak warkah penerbitan SHM No. 279/Pondok Jaya, Luas : 2.080 m2 a/n Ir. RM. Punto Wibisono. Kepada : ditujukan PPID Kementerian Agraria& Tata Ruang/BPN RI (fotokopi);
3. Bukti TK-3 : Formulir Permintaan Informasi Publik No. 15/PPID/ATR-BPN/PI/2018, tanggal 6 Agustus 2018 (fotokopi);
4. Bukti TK-4 : Surat Keputusan PPID tentang penolakan permohonan No. pendaftaran : 15/PPID/ATR-BPN/PI/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (fotokopi);
5. Bukti TK-5 : Surat No. 114/PW/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, Perihal :
Keberatan atas SK PPID Penolakan No. Pendaftaran : 15/PPID/ATR-BPN/PI/2018 yang diterbitkan tanggal 16 Agustus 2018 (fotokopi);
6. Bukti TK-6 : Daftar Bukti Tergugat III, dalam perkara perdata No. 257/Pdt.G/2008/PN.TNG, Pengadilan Negeri Tangerang, antara PT. Jaya Real Property, Tbk selaku PENGGUGAT lawan Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang selaku TERGUGAT III, tanggal 22 Desember 2008 (fotokopi);
7. Bukti TK-7 : Surat No. 101/PW/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, kepada Kepala Kantor Kota Tangerang Selatan, tembusan ke Kakanwil BPN Prop. Banten, Perihal Permohonan photocopy legalisir warkah penerbitan SHM No. 496/Pondok Aren (sekarang SHM no. 279/Pondok Jaya) (fotokopi);
8. Bukti TK-8 : Surat No. 102/PW/VII/2018, tanggal 26 Juli 2018, kepada Kantah Kab. Tangerang tembusan ke Kakanwil BPN Prov. Banten, perihal Permohonan photocopy legalisir warkah

Halaman 26 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan SHM No. 496/Pondok Aren (sekarang SHM No. 279/pondok Jaya) (fotokopi);

9. Bukti TK-9 : Surat Kakantah Kab. Tangerang, No. 2102/7-36.03.300/VII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, Perihal : Permohonan photo copy legalisir warkah penerbitan SHM No. 496/Pondok Aren (sekarang SHM No. 279/Pondok Jaya), Luas 2.080 M2 (fotokopi);

10. Bukti TK-10 : Surat Ir. RM. Punto Wibisono No. 106/PW/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018, kepada Kakantah Kab, Tangerang, perihal : Surat jawaban No. 2102/7-36.03.300/VIII/2018, pada intinya mempertanyakan perihal jawaban surat Kepala Kantor nomer tersebut diatas M2 (fotokopi);

11. Bukti TK-11 : Surat dari Kakantah Kab. Tangerang No.1327/36.03.Hp.03.02/V/2019, tanggal 27 Mei 2019 Perihal : Surat Jawaban No. 2102/7-36.03.300/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 (fotokopi);

12. Bukti TK-12 : Salinan Akta Jual Beli No. 55/2006, tanggal 29 Desember 2006, PPAT Wartiana. SH, antara Annie Sri Cahyani dengan Albert Tobing (sesuai dengan aslinya);

13. Bukti TK-13 : Surat Nomor : B/830/IX/2018/Dittipidum tanggal 17 September 2018 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyelidikan (fotokopi);

14. Bukti TK-14 : Fotocopy KTP Ir. RM. Punto Wibisono No. 36711329126500004 (fotokopi);

15. Bukti TK-15 : Sertipikat Hak Milik No. 279/Pondok Jaya, Luas : 2.080 M2 an. Ir. RM. Punto Wibisono. Karena pada tahun 1993 telah terjadi pemekaran desa, maka ketika proses balik nama dari Albert Tobing menjadi atas nama Ir. RM. Punto Wibisono, petugas

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang merubah Nomor Sertipikat No 496/Pondok Aren menjadi No. 279/Pondok Jaya (fotokopi);

16. Bukti TK-16 : Salinan Akta Jual Beli No. 55/2006, tanggal 29 Desember 2006, PPAT Wartiana. SH, antara Annie Sri Cahyani dengan Albert Tobing M2 (fotokopi);

17. Bukti TK-17 : Kwitansi dari Albert Tobing tanggal 29 Desember 2006, sebesar Rp. 2.080.000.000.- atas pembelian sebidang tanah yang kami ketahui dari Iklan Baris di Harian Kompas tanggal 2 Desember 2006. sesuai Sertipikat Hak Milik No. 496/Pondok Aren, Kelurahan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada tanggal 17 Juli 1991 (fotokopi);

18. Bukti TK-18 : Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor : 5785/2008 tanggal 03 Juni 2008 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten atas nama Ir. RM. Punto Wibisono (fotokopi);

19. Bukti TK-19 : Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 sesuai NOP 36.76.070.011.009-0065.0 atas Objek pajak seluas 2.080 M2 atas nama Ir.RM. Punto Wibisono (fotokopi);

20. Bukti TK-20 : Surat Keterangan Nomor : 594/689-Pem, tanggal 28 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Lurah Pondok Jaya ACHMAD SAICHU. SE. Surat keterangan ini pada intinya menerangkan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 279 tercatat atas nama Ir. RM. Punto Wibisono berasal dari bekas tanah milik adat letter C No. 1848, persil No. 65 D II, dengan fotocopy letter C tersebut terlampir, serta nomor objek pajak SPPT : 36.76.070.011.009-0065, yang terletak di RT 003/01, Kelurahan Pondok Jaya, kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan (fotokopi);

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019, antara Annie Sri Cahyani selaku Pemohon terhadap Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia selaku Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi atas Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019 terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat formal permohonan, berkaitan dengan 1). Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili, 2). tenggang waktu pengajuan keberatan ke Pengadilan, serta 3). kedudukan hukum (*legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi untuk mengajukan keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1) Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Untuk Mengadili;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 8, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan /atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara, dan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara secara hukum telah diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa informasi publik, dan oleh karena yang berkedudukan sebagai pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dalam sengketa ini adalah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR) sebagai Badan Publik ditingkat Pusat, yang merupakan lembaga eksekutif yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja Jo. Peraturan Presiden RI Nomor: 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan berkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengatur Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisi salah satu perintah berikut: a). Membatalkan putusan Komisi Informasi dan /atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, b). menguatkan Putusan Komisi Informasi dan /atau memerintahkan Badan Publik: (1). Memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik, atau (2). Menolak memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka dalam sengketa Informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara melaksanakan fungsi sebagai Peradilan Banding yang kewenangannya adalah memeriksa apakah Putusan yang diambil oleh Komisi Informasi Pusat, dalam sengketa antara pihak Pemohon Informasi dengan Termohon Informasi secara yuridis sudah tepat atau belum;

2) Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan Ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan keberatan dalam sengketa Informasi Publik diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jo. Pasal 1 angka 1 dan 11, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut di atas dinyatakan bahwa pengajuan keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi, dan keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan /dahulu termohon Informasi mendalihkan dalam surat permohonan keberatan pada pokoknya bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember baru diterima pada tanggal 3 Januari 2020.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi berdasarkan tanda terima surat (tanda bukti penerimaan), baru menerima salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019 pada tanggal 3 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan register pendaftaran perkara, pihak Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertulis dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Januari 2020, sehingga apabila dihitung antara tanggal diterimanya Putusan Komisi Informasi dengan tanggal terdaftarnya permohonan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, dikaitkan dengan ketentuan pasal tersebut di atas maka dari aspek tenggang waktu pengajuan keberatan, permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu mengajukan keberatan karena tidak melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja;

3. Kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in judicio*) Pemohon Keberatan;

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan / keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi dst;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Pasal 1 angka 10 : Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Termohon Informasi dalam sengketa pada Komisi Informasi Pusat, terhadap Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (ATR) / Badan Publik, artinya pihak-pihak dalam sengketa ini adalah sama dengan pihak-pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Pusat, atau dengan kata lain Para Pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi Pusat, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing / Persona standi in*

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berkaitan dengan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019 sebagai berikut :

- bahwa Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi keberatan (tidak sependapat) dengan dasar pertimbangan Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019, dengan mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa:
- Putusan Komisi Informasi Pusat telah keliru tidak mempertimbangkan Pasal 1 ayat (2) dan (9) sehingga menyatakan bahwa sengketa informasi publik a quo telah memenuhi syarat formil dan materil.;
- Bahwa Informasi publik yang dimohon oleh annie Sri Cahyani Termohon keberatan semula Pemohon Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah informasi publik yang diterima disimpan dan dikelola dalam rangka penerbitan SHM Nomor 246/ Pondok Aren sekarang SHM No. 279. Pondok Jaya yang diterbitkan oleh Kantor pertanahan kabupaten Tangerang sehingga berdasarkan Pasal 1 ayat 2 dan 9 UU KIP informasi publik yang dimohonkan harus diajukan ke PPID kantor pertanahan Kabupaten Tangerang sekarang menjadi wilayah kota kabupaten Tangerang Selatan dan apabila

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi hambatan atau kegagalan maka sesuai ketentuan UU berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

- Bahwa data informasi publik yang diminta memenuhi ketentuan untuk ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1),(2) dan (3) huruf (c) dan (e) dan Pasal 17 huruf f UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dimana intinya informasi itu adalah informasi yang dikecualikan karena berkaitan dengan hak-hak pribadi dan informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan dan informasi yang diminta dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan,aset,pendapatan,dan rekening Bank seseorang.;
- Bahwa Pemohon keberatan dengan pendapat majelis komisioner mengenai syarat formil dan materiil dalam pasal 38 ayat 1,2 pasal 44 ayat 1,2 UU KIP jo Pasal 9 Perki PPSIP

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menerima berkas Permohonan Pemohon Keberatan dan salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019 dimana setelah membaca, mempelajari berkas tersebut telah merasa cukup sehingga Pengadilan tidak membuka persidangan untuk tambahan bukti para pihak di dalam persidangan .;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan eksistensi Komisi Informasi, kewenangan absolut dan relatif Komisi Informasi Pusat, kedudukan hukum (*legal standing*) baik Pemohon Keberatan /dahulu Temohon Informasi sebagai Badan Publik di tingkat Pusat, maupun Termohon Keberatan /dahulu sebagai Pemohon Informasi adalah perorangan warga negara Indonesia, batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pada Komisi Informasi Pusat, sengketa informasi publik, serta hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan tahapan yang telah ditempuh dalam memperoleh informasi, dan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Jo Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), serta Peraturan perundang-undangan lain yang terkait, menurut Pengadilan pada prinsipnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, sehingga agar tidak terjadi pengulangan mengenai hal yang sama (*ibidem*), maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta khusus terkait dengan pertimbangan tersebut di atas disetujui dan diambil alih, dan menjadi bagian yang sudah termasuk dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi, menurut Pengadilan yang masih menjadi permasalahan hukum dan harus diuji dalam sengketa ini adalah "Apakah sudah tepat dan benar pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam , yang memutuskan "Mengabulkan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya", dst.....dengan pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan Komisi Informasi Pusat sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak, atau sebaliknya Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut tidak tepat, karena Informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang dimintakan oleh pemohon keberatan /dahulu Termohon Informasi, sehingga permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi tersebut berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa pelayanan dan /atau pemberian informasi kepada publik tersebut salah satunya harus dapat dipertanggungjawabkan, pertanggung jawaban pemerintah tersebut muncul akibat adanya 2 (dua) hal, yaitu adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban yang berpedoman pada prinsip kehati-hatian, kewenangan hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan

Halaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban pemerintah tersebut merupakan pertanggungjawaban hukum (pidana, perdata dan administrasi negara);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati salinan resmi Putusan Komisi Informasi Pusat yang disengketakan, serta seluruh berkas perkaranya yang telah disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (vide Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan), serta bukti-bukti surat yang berkaitan dan diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi dalam berkas permohonannya, Pengadilan menemukan fakta, dan dari fakta tersebut Pengadilan mempertimbangkan bahwa atas permohonan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi berupa salinan warkah yang telah menjadi dasar penerbitan SHM 279 Pondok Jaya seluas 2.080 M² atas nama Ir RM Punto Wibisono terletak di JL Raya Tegal Rotan , Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang selatan dengan rinciannya sebagai informasi yang dihasilkan dan dikelola oleh kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang namun informasi a quo belum diketemukan hingga saat ini Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi masih menunggu data tersebut /atau belum berada /atau dikuasai oleh Permohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Pengadilan oleh karena substansi informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi adalah berupa salinan warkah berupa.....dan seterusnya”, pada prinsipnya juga secara keseluruhan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat, oleh karenanya

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa ini serta menjadi bagian yang telah termasuk dalam putusan ini, dengan demikian terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak, dan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019, yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan dalam permohonan keberatan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang terkait (*relevan*) saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *jis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 38 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan dari Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor: 042/X/KIP-PS/2018, tanggal 23 Desember 2019;
3. Menghukum Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 264.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari SENIN, tanggal 27 April 2020, oleh kami INDAH MAYASARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 4 MEI 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HJ ROMLAH S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon Informasi tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan /dahulu Termohon Informasi maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.

MUHAMAD ILHAM, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan Nomor 12/G/KI/2020/PTUN-JKT.



PANITERA PENGGANTI,

HJ. ROMLAH, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-	ATK	:	Rp.125.000,-
-	Panggilan-panggilan	:	Rp. 83.000
-	Meterai	:	Rp. 6.000,-
-	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
-	Leges	:	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.264.000,-
(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)